

**ANALISIS PENYEBAB MENINGKATNYA PENGAJUAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2020)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

Azie Hilfiar

931109817

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENYEBAB MENINGKATNYA PENGAJUAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2020)**

AZIE HILFIAR
NIM. 9.311.098.17

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004

Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd
NIDN. 2031078501

NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 10 Februari 2022
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth., Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswi tersebut di bawah ini:

Nama : Azie Hilfiar
NIM : 9.311.098.17
Judul : Analisis Penyebab Meningkatnya Permohonan Dispensasi
Kawin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri Tahun 2020)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas makalah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004

Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd
NIDN. 2031078501

NOTA PEMBIMBING

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kediri, 10 Februari 2022

Kepada
Yth., Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswi tersebut di bawah ini:

Nama : Azie Hilfiar
NIM : 9.311.098.17
Judul : Analisis Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan
Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus
Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2020)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas makalah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004

Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd
NIDN. 2031078501

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENYEBAB MENINGKATNYA PENGAJUAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2020)

AZIE HILFIAR

NIM. 9.311.098.17

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 20 April 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI

NIP. 197802012005012002

(.....)

2. Penguji I

Moh. Nafik, M.HI

NIP. 197702232009011004

(.....)


3. Penguji II

Yuli Astuti Hasanah, M.Pd

NIDN. 2031078501

(.....)

Kediri, 22 April 2022
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena itu dapat membentengi dirinya”¹

¹ HR Bukhori, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya.

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menghaturkan Puja dan Puji Syukur Kehadirat ALLAH SWT, atas takdrimu telah engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langka awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring Sholawat serta Salam selalu kucurahkan kepada Beliau Rasulullah Muhammad SAW. Dalam syukur yang tiada terkira, kupersembahkan sebuah karya ini untuk:

1. Keluarga saya, terutama kedua orang tua saya Bapak Saihun dan Ibu Yanti Royani yang sudah mencurahkan kasih sayang, tenaga, dan doanya kepada saya tanpa henti dengan penuh keikhlasan untuk selalu membimbing saya hingga bisa sampai saat ini.
2. Kepada para dosenku khususnya bapak Moh. Nafik, M.HI dan ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.I yang selalu membimbing demi terselesaikannya karya tulis ini.
3. Untuk adik kandungku Nizam Dharma Ali yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada saya tanpa henti dengan penuh keikhlasan.
4. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam khususnya angkatan 2017 yang juga memberikan semangat serta motivasi kepada saya hingga karya tulis ini selesai.
5. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

AZIE HILFIAR, Dosen Pembimbing Moh. Nafik, M.HI dan Yuli Astuti Hasanah M. Pd,
ANALISIS PENYEBAB MENINGKATNYA PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2020)

Hukum Keluarga Islam, Syari'ah, IAIN Kediri, 2022.

Dispensasi kawin adalah keringanan atas suatu batasan umur di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Batas minimal usia perkawinan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sebagai diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 namun telah terjadi perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Tahun 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menerima 545 perkara permohonan dispensasi kawin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap dispensasi kawin berdasarkan masalah al mursalah dan untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2020.

Metode penelitian yang dipakai penulis adalah dengan menggunakan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara hakim, staf pos bakum , serta yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Hasil penelitian yaitu: 1). Hakim menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan memutuskan perkara dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengutamakan kemaslahatannya 2). Faktor dominan penyebab meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah, hamil di luar nikah, perubahan Undang-Undang mengenai usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun disamakan dengan laki-laki menjadi 19 tahun, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dan adanya potensi fitnah, kekhawatiran dengan hubungan lawan jenis anak pemohon akan berakibat melanggar ketentuan hukum agama dan negara yang akan berpengaruh pada fitnah.

Kata Kunci: Dispensasi kawin, Faktor Penyebab, Masalah Mursalah

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

| ARAB | INDONESIA | ARAB | INDONESIA |
|------|-----------|------|-----------|
| ء | ' | ض | D |
| ب | B | ط | Ṭ |
| ت | T | ظ | Ẓ |
| ث | Th | ع | ' |
| ج | J | غ | Gh |
| ح | Ḥ | ف | F |
| خ | Kh | ق | Q |
| د | D | ك | K |
| ذ | Dh | ل | L |
| ر | R | م | M |
| ز | Z | ن | N |
| س | S | و | W |
| ش | Sh | ه | H |
| ص | Ş | ي | Y |

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya.

دَلَّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbuṭah.

a. Bila dimatikan ditulis “*ah*”,

جماعة : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis “*at*”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-ḥiṭr*

4. Vocal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vocal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “*ay*” dan “*aw*” masing-masing untuk (أَي) dan (أَو)

7. Kata sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *Analisis Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2020)*.

Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada program sarjana hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Penulis juga mencoba untuk menyumbangkan pikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum keluarga Islam. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.H.I , selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Moh. Nafik, M.HI selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Kepada orang tuaku, saudaraku, sahabatku yang membantu dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

6. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT., Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah penulis berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 10 Februari 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Arief' or similar, written in a cursive style.

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | iii |
| HALAMAN NOTA PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Pengertian Perkawinan..... | 9 |
| B. Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang..... | 21 |
| C. Dispensasi Kawin..... | 26 |
| D. Masalah Al-Mursalah..... | 27 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 31 |
| B. Metode Pendekatan | 31 |
| C. Lokasi Penelitian | 32 |
| D. Data dan Sumber Data | 32 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 32 |

| | |
|--|-----------|
| F. Analisis Data | 33 |
| G. Tahap-tahap Penelitian | 34 |
| BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 35 |
| 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri | 35 |
| 2. Letak Geografis | 36 |
| 3. Visi dan Misi | 37 |
| 4. Struktur Organisasi | 37 |
| 5. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri | 39 |
| B. Paparan Data | 40 |
| 1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ... | 40 |
| 2. Faktor Dominan Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri..... | 43 |
| 3. Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Faktor Dominan yang Menyebabkan Terjadinya Dispenisasi Kawin di Pengadilan Agama Kab. Kediri 2020..... | 50 |
| 4. Temuan Peneliti..... | 52 |
| BAB V PEMBAHASAN | |
| A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri | 54 |
| B. Faktor Dominan Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.... | 60 |
| C. Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Faktor Dominan yang Menyebabkan Terjadinya Dispenisasi Kawin di Pengadilan Agama Kab. Kediri 2020 | 65 |
| BAB VI PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE